

Abstraksi

Jaman Penjajahan telah terjadi pembedaan dengan cara pekerja diperlakukan dengan tidak berkeprimanusiaan hingga pada kemerdekaan Indonesia khususnya pada era pancasila perkembangan serikat buruh lebih berorientasi pada aliran politik hal ini yang membuat kepentingan buruh sangat kurang diperhatikan. Perkembangan selanjutnya dalam Hubungan Industrial pada era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 terjadi perubahan yang sangat mendasar bagi hubungan industrial, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang sangat berpengaruh yaitu Undang-Undang No.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh, Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang ini lah yang membawa hubungan industrial memperoleh arahan yang baru. Pada saat ini telah banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan sewenang-wenang dari pihak pengusaha yang dampaknya lebih merugikan buruh, pertumbuhan ekonomi, sosial, kriminalitas yang meningkat tajam. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh yang mendapatkan perlakuan tidak baik oleh pengusaha.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

